



**BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

NOMOR 188.45/144 /KPTS/408.21/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH
ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH
KEJURUAN KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk setiap warga negara oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya guna peningkatan mutu serta pemantauan dan pengendalian kompetensi lulusan;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu serta pemantauan dan pengendalian kompetensi lulusan perlu dilakukan Ujian Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2013/2014
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0022/P/BSNP/XI/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/ 2014;
 2. Surat Kepala Badan Standart Nasional Pendidikan tanggal 28 Januari 2014, Nomor : 0045/SDAR/BSNP/I/2014 tentang Perbaikan Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/ 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU :
- Membentuk Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** :
- Panitia Ujian Nasional sebagaimana tersebut pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Merencanakan pelaksanaan ujian Nasional di Kabupaten Pacitan;
 - b. Melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional dan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional ke satuan pendidikan;
 - c. Melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
 - d. Menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan Ujian Nasional, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 - 2) Mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional;

- 3) Menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam surat Keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional melalui dinas pendidikan Kabupaten Pacitan
- c. Mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database peserta ujian nasional;
 - f. Menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
 - g. Mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai S/M/PK;
 - h. Mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan, dan nilai S/M/PK ke pelaksana ujian nasional tingkat Provinsi secara online;
 - i. Menetapkan tempat penyimpanan bahan ujian nasional di titik simpan terakhir yang aman;
 - j. Menerima bahan Ujian Nasional dari percetakan melalui pelaksana ujian nasional tingkat Provinsi dengan disaksikan oleh pengawas pendistribusian;
 - k. Menyerahkan bahan Ujian Nasional ke pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan;
 - l. Menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan ujian nasional pada saat pendistribusian dan di tempat penyimpanan bahan Ujian Nasional;
 - m. Melakukan koordinasi dengan Pelaksana ujian nasional Tingkat Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan ujian nasional di satuan pendidikan;
 - n. Menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional SMA, MA, SMALB, SMK/MAK, menyampaikannya ke Perguruan Tinggi;
 - o. Menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang ujian nasional;
 - p. Mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten dalam pemantauan pelaksanaan ujian nasional;
 - q. menerima nilai akhir dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 - r. mengirimkan nilai akhir ke satuan pendidikan;
 - s. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
 - t. mendistribusikan ijazah ke S/M/PK;
 - u. mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional di Kabupaten Pacitan; dan
 - v. membuat laporan pelaksanaan ujian nasional Tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi ujian nasional yang dilengkapi dengan:
 - 1) Surat keputusan Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Kabupaten;
 - 2) Data peserta Ujian Nasional;
 - 3) Data pengawas ruang;
 - 4) Data satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 - 5) Laporan kelulusan satuan pendidikan.

KETIGA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta
2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala SMP, MTs, SMA, MA dan SMK
se Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/11/KPTS/408.12/2014****TANGGAL : 17 - 2 - 2014****SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA
SERTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua I	Sugeng Basuki, SH.M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua II	Drs. Zuhri, M.Si	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
3.	Ketua III	Drs. Rudy Haryanto, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris I	Sutedjo, S.Pd, M.Pd	Koordinator Pengawas
5.	Sekretaris II	Drs. Eka Priadi	Plh. Kasi Pengajaran Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris III	Drs. M. Nurul Huda, M.Pd	Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
7.	Bendahara I	Agus Sri Noro Cahyo	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
8.	Bendahara II	Tina Despitarsari, S.Pd	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
9.	Anggota	a. Dra. Yuni Susi Hartati	Kasi Pengelolaan Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		b. Wahyono, S.T, M.M	Kasi Sarana Prasarana Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. Drs. Syamsudin, M.Pd	Pengawas Madrasah Tingkat Menengah pada Madrasah Tsanawiyah
		d. Drs. Heru Triyono, MM	Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Pacitan
		e. Dra. Siti Andariyah, M.Pd	Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Pacitan
		f. Sriyati	Staf Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		g. Gatot Soeryanto, ST	Staf Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		h. Moh. Mungid	Staf Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		i. Rohmad Maryudiono j. Tri Wahyuningsih	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		k. Basuki	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		l. Lina Astriani, SE	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		m. Agung Wibowo, S.Pd	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		n. Moh. Arif Setiyadi	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO